

**KEMITRAAN *CIVIL SOCIETY* DAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM
SEKOLAH RAMAH ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**ANINDYA MEIRA PAULINA
NPM 1916041010**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK:

KEMITRAAN *CIVIL SOCIETY* DAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Anindya Meira Paulina

Fenomena kasus perundungan dan kekerasan di sekolah menjadi perhatian pemerintah dan *civil society* yang bernama Komnas PA Bandar Lampung, melalui Program Sekolah Ramah Anak. Pemerintah dan *civil society* bersama-sama menjalin hubungan kemitraan pada Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung dalam rangka memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bertujuan memperoleh analisa dan deskripsi terkait hubungan Kemitraan antara Komnas PA Bandar Lampung dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung melalui prinsip-prinsip kemitraan yang dikemukakan Notoatmodjo (2010) yaitu prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemitraan antara Komnas PA Bandar Lampung dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan sudah memenuhi prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan partisipasi dan peran dari masyarakat, orang tua dan dunia usaha, sebab belum memiliki kontribusi dan belum sepenuhnya paham tentang Program Sekolah Ramah Anak, dengan demikian hubungan Kemitraan antara Komnas PA Bandar Lampung dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung membentuk pola kemitraan semu atau *pseudo partnership*.

Kata Kunci: Prinsip Kemitraan, Partisipasi, Keterbukaan

ABSTACT:

CIVIL SOCIETY GOVERNMENT PARTNERSHIP IN CHILD FRIENDLY SCHOOL PROGRAM IN BANDAR LAMPUNG CITY

By:

Anindya Meira Paulina

The phenomenon of cases of bullying and violence in schools is of concern to the government and civil society which is called Komnas PA Bandar Lampung, through the Child Friendly School Program. The government and civil society are jointly establishing a partnership relationship in the Child Friendly School Program in Bandar Lampung City in order to provide protection and fulfill children's rights in the school environment. This research uses qualitative methods and descriptive research with interview, observation and documentation data collection techniques aimed at obtaining analysis and description related to the Partnership relationship between Komnas PA Bandar Lampung and government in the Child Friendly School Program in Bandar Lampung City through the partnership principles put forward by Notoatmodjo (2010) namely the principles of equality, transparency and mutual benefit. The results of the research show that the partnership between Komnas PA Bandar Lampung and Government in the Child-Friendly School Program in Bandar Lampung City has been going well and it can be said to have fulfilled the principles of equality, transparency and mutual benefit, although there are still several things that need to be considered regarding the participation and role of the community, parents and the business world, because they don't have a contribution and don't fully understand the Child Friendly School Program, thus the partnership relationship between Komnas PA Bandar Lampung and Government in the Child Friendly School Program in Bandar Lampung City forms a pseudo-partnership pattern.

Keywords: *Partnership of Principles, Participation, Transparency*

**KEMITRAAN *CIVIL SOCIETY* DAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM
SEKOLAH RAMAH ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

ANINDYA MEIRA PAULINA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **KEMITRAAN CIVIL SOCIETY DAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Anindya Meira Paulina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916041010**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.
NIP. 19830815 201012 2 002



Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.



Sekretaris : Meiliyana, S.IP., M.A.



Penguji : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Norhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Oktober 2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2023
Yang Menyatakan,



Anindya Meira Paulina
NPM 1916041010

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Anindya Meira Paulina, lahir di Gisting pada tanggal 12 Mei 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sumpono dan Ibu Herlina. Penulis menempuh jenjang Pendidikan di TK Al-Qomar yang diselesaikan pada tahun 2006, SD Negeri 3 Kuripan yang diselesaikan pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Kota Agung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan SMA Negeri 1 Kota Agung yang diselesaikan pada tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung dan pada periode 2022 penulis menjadi Sekretaris Bidang Hubungan Luar (Hublu), selain itu penulis juga pernah aktif dan menjadi pengurus Gugus Fakultas FISIP Kopma Unila Tahun 2020. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kacapura Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus selama 40 hari. Penulis juga melaksanakan kegiatan magang selama kurang lebih 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada bidang Tumbuh Kembang Anak (TKA) mulai dari Bulan Maret sampai Agustus 2022.

MOTTO

“Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga”
(Syekh Ali Jaber)

“Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlaha tenang dan sabar”
(Umar bin Khattab)

“Ingatlah bahwa semua ujian yang pernah engkau temui, semata-mata untuk membuatmu jauh lebih kuat dari sebelumnya”
(Anindya Meira Paulina)

PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim
Dengan menyebut nama Allah,
Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang*

Ku persembahkan hasil karyaku ini kepada kedua orang tua tercinta yang tidak pernah lelah untuk membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta selalu memberi dukungan, motivasi, pengorbanan, dan mencapai kebutuhanku.

Terima kasih untuk: Mamah dan Bapak

Ku persembahkan juga untuk kedua adikku tersayang
Pramudya Dwi Sumpurna dan Trimedya Pandu Legawa
Mari bersama-sama kita berjuang untuk membuat Mamah dan Bapak bangga.

Kepada Keluarga Besar dan Sahabat

Terima kasih karena sudah bersedia menemani, membantu, dan menghibur penulis dengan sepenuh hati dalam proses masa skripsi ini. Semoga semua doa baik yang kalian berikan dapat dikabulkan dan berbalik pada kalian semua.

Kepada Para Pendidik Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Terima kasih telah membimbing dengan setulus hati dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta semua pengalaman berharga yang tidak akan penulis lupakan.

Serta almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan petunjuk, Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kemitraan *Civil Society* dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari berbagai hambatan serta kesulitan, sehingga dalam proses penyelesaiannya penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dukungan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP., selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih ibu atas waktu dan tenaganya dalam membimbing, memberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu memberikan saran masukan kepada penulis serta selalu memberi semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini, semoga ibu selalu diberikan Kesehatan dan kebahagiaan.
3. Ibu Meiliyana, S. IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembimbing kedua dan Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih ibu yang selama ini sudah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan selama proses bimbingan, senantiasa sabar dan selalu memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi penulis. Semoga ibu selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan.

4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan dan sekaligus Dosen Penguji. Terima kasih ibu yang telah memberikan masukan dan saran dan kesediaannya untuk membantu penulis dalam memperbaiki kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini, serta tambahan ilmu yang telah diberikan sangat bermanfaat. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara tanpa terkecuali. Terima kasih atas segala ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis kedepannya.
6. Seluruh staff jurusan Ilmu Administrasi Negara terima kasih sudah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis.
7. Bapak, mamah, Pandu dan Ramu terima kasih banyak atas semua doa, dukungan, dan semangat yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Terutama Bapak dan Mamah yang sudah banyak berkorban selama ini sampai penulis akhirnya bisa menyelesaikan perkuliahan untuk membuat Bapak dan Mamah bangga kalau anaknya bisa lulus dari perguruan tinggi negeri walaupun belum bisa lulus tepat waktu, tapi penulis janji kedepannya akan terus membuat Bapak dan Mamah bangga dengan semua pencapaian yang akan didapatkan nantinya. Terima kasih juga kepada kedua adik ku yang sudah hadir untuk memberikan semangat kepada kakak perempuan nya ini, semoga bisa menjadi langkah bagi kita bertiga agar menjadi anak-anak yang sukses dan bisa membahagiakan dan mengangkat derajat Bapak dan Mamah serta keluarga aamiin.
8. Seluruh informan penelitian mulai dari Dinas PPPA Kota Bandar lampung (Ibu Dora, Pak Mirsanudin, Ibu Tri), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar lampung (Pak Ikhwan), SDN 1 Jagabaya III (Ibu Misdawati), SDN 1 Langkapura (Ibu Yuni, Ibu Rosita, Ibu Aisyah), Komnas PA Bandar Lampung (Pak Apri, Kak Tria), Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung (Ibu Sarifah) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan memberikan informasi melalui wawancara, terimakasih ibu dan bapak atas data dan informasi yang sudah diberikan.

9. Pasukan Elite W yaitu Amalia, Mbak Egi, Faradipa, Kezia, Nanda, Ayu, terima kasih karena selama ini selalu bersama dengan penulis sejak PKKMB tahun 2019 sampai di tahun ini kita bersama-sama dan semoga kita bisa lulus bareng. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan doa dari kalian yang selalu menemani penulis berproses sampai sejauh ini. Terima kasih sudah bersedia menjadi sahabat terbaik selama perkuliahan, sudah bersedia mendengar semua keluh kesah dari penulis selama ini, semoga kita bertujuh selalu diberi kesuksesan, kebahagiaan, dan kedepannya bisa selalu menjalin komunikasi dan tidak akan pernah saling melupakan tentang cerita dan kisah kita selama 4 tahun ini.
10. Teman SMA ku Dean, Amal, Mastika, Dewi, Dini, Silvi, Nita, Desta, terima kasih atas doa dan semangat yang selalu kalian berikan untuk penulis dalam menjalani proses skripsi ini.
11. Tim seminar ku, Nina, Jono, Umi Anada, Dinda, Zahra, Oliv, Laila, terima kasih karena selama proses skripsi ini kalian selalu hadir untuk membantu penulis dan memberikan semangat selama melewati proses skripsi ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.
12. Seluruh teman angkatan ku Granada tanpa terkecuali, terutama kelas Reguler B, terima kasih selama 4 tahun ini kita sudah bersama-sama melewati masa perkuliahan, baik saat di kelas ataupun melalui zoom, terkait informasi kelas dan nilai yang terkadang suka salah, kegiatan hima yang kita jalani bersama sebagai panitia, semoga kita bisa mengenang masa itu dan selalu diberi kebahagiaan.
13. Bidang Tumbuh Kembang Anak (TKA), Ibu Leni, Ibu Ana, Ibu Nela, Ibu Winarti, Ibu Heni, Ibu Aghni dan seluruh pegawai Dinas PPPA Provinsi lampung terima kasih banyak sudah bersedia menerima penulis untuk magang disana dan terima kasih atas semua ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi penulis.
14. Seluruh teman pengurus Himagara Kabinet Arutala dan teman-teman anggota Hublu Angkatan 2020 dan 2021 Periode Tahun 2022 terima kasih banyak atas dukungan dan semangatnya pada penulis dalam menyelesaikan

proses skripsi ini dan terima kasih sudah berproses bersama dalam menyelesaikan setiap kegiatan Himagara Periode Tahun 2022.

15. Anggota Aslab AKP, Aya, Mbak Egi, Umi Anada, Okta, Halwa, Hendra, Yahya) terima kasih sudah belajar bersama selama kegiatan aslab dan selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.
16. Seluruh anggota Exo, Suho, Xiumin, Chen, Baekhyun, Chanyeol, D.O, Kai, Sehun) boygroup pertama yang penulis suka sejak SMA, terima kasih sudah membantu mood penulis selama ini melalui lagu-lagu dan acara-acara kalian yang membuat penulis merasa senang dan semangat menjalani hari-hari selama masa skripsi ini, karena penulis sangat terbantu.
17. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini tanpa terkecuali, yang tidak dapat ditulis satu persatu.
18. Terakhir adalah untuk diriku sendiri, terima kasih sudah berjalan dan bertahan sejauh ini, tidak mudah untuk sampai disini. Tapi kamu sudah hebat karena sudah menyelesaikan semuanya, mari bertemu di masa depan dengan cita-cita yang sudah dirancang selama ini, dengan kesuksesan yang sudah menunggumu. Ayo semangat masih banyak cobaan yang perlu di cobain, dan selamat sudah melewati proses ini dengan penuh perjuangan.

Akhir kata penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran agar karya tulis selanjutnya dapat lebih baik lagi. Penulis berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca, instansi, maupun masyarakat luas, aamiin.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2023
Penulis

Anindya Meira Paulina

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 <i>Governance</i>	11
2.2.1 Definsi <i>Governance</i>	11
2.2.2 Aktor dalam <i>Governance</i>	12
2.3 Kemitraan.....	15
2.3.1 Definisi Kemitraan.....	15
2.3.2 Prinsip Kemitraan	16
2.3.3 Pola Kemitraan	18
2.3.4 Tujuan Kemitraan	19
2.4 Sekolah Ramah Anak (SRA)	20
2.5 Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	29
3.4.1 Jenis Data.....	29
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	33
3.6 Teknik Keabsahan Data	34

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Profil dan Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	36
4.1.2 Profil dan Sejarah Singkat Komnas PA Bandar Lampung.....	38
4.1.3 Profil Dinas PPPA Kota Bandar Lampung	41
4.1.4 Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44
4.1.5 Profil Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung	47
4.1.6 Profil SDN 1 Jagabaya III	48
4.1.7 Profil SDN 1 Langkapura.....	51
4.2 Hasil Penelitian.....	56
4.2.1 Kemitraan <i>Civil Society</i> dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak.....	56
4.2.2 Kendala-kendala yang dihadapi <i>Civil Society</i> dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak	83
4.3 Pembahasan Penelitian.....	84
4.3.1 Kemitraan <i>Civil Society</i> dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak	84
4.3.2 Kendala-kendala yang dihadapi <i>Civil Society</i> dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak.....	103
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	107
5.1 Simpulan	107
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Kasus Pengaduan Anak	1
2. Daftar Informan.....	30
3. Observasi Penelitian.....	31
4. Dokumen Penelitian	32
5. Nama-nama Walikota Bandar Lampung.....	37
6. Struktur Komnas PA Bandar Lampung	40
7. Jumlah Siswa SDN 1 Jagabaya III	49
8. Jumlah Guru SDN 1 Jagabaya III	49
9. Jumlah Siswa SDN 1 Langkapura	52
10. Jumlah Guru SDN 1 Langkapura.....	52
11. Aktor-aktor yang bermitra.....	86
12. Matriks Kemitraan <i>Civil Society</i> dan Pemerintah	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	25
2. Komponen Analisis Data	33
3. Struktur Dinas PPPA Kota Bandar Lampung	43
4. Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	46
5. Struktur SDN 1 Jagabaya III	51
6. Struktur SDN 1 Langkapura.....	55
7. SK Tim Gugus Tugas KLA	60
8. Kegiatan sosialisasi oleh Komnas PA Bandar Lampung.....	64
9. Sosialisasi dan pelatihan oleh Dinas PPPA.....	73

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu proses dalam usaha mengembangkan potensi anak. Melalui proses pendidikan, anak-anak diharapkan dapat mengembangkan kemampuan diri dan membentuk kepribadian yang dimiliki secara maksimal, sehingga menjadi individu yang bermanfaat (Dewi *et al.*, 2016). Sebagaimana mestinya lingkungan pendidikan harus menjadi lingkungan sekolah yang ramah anak, akan tetapi situasi saat ini di lingkungan sekolah telah berubah menjadi tempat perkelahian atau penganiayaan yang menakutkan (Patty dan Ratmala, 2020).

Tabel 1. Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Tahun 2016-2020

No	Jenis Kasus Anak	Perlindungan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Korban Sekolah (Perundungan)	Kekerasan di	122	129	107	46	76
2	Anak Pelaku Sekolah (Perundungan)	Kekerasan di	131	116	127	51	12
Total			253	245	234	97	88

Sumber : bankdata.kpai.go.id (2021)

Berdasarkan tabel 1 terkait data kasus perlindungan anak di lingkungan pendidikan yang bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2016-2020 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2016 kasus kekerasan di sekolah menjadi kasus yang sering terjadi dimana menurut Pakar Psikologi Anak UNESA, Riza Noviana Khoirunnisa, S.Psi., M.Si., bahwa fenomena kasus perundungan di sekolah seperti epidemi atau penyakit menular karena akan dengan cepat menimbulkan korban. Hal ini disebabkan dari beberapa faktor,

namun yang sering ditemukan yaitu ada ketidakseimbangan antara pelaku dengan korban. Yaitu dengan perbedaan dari ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, gender hingga status sosial. Selain itu, adanya penyalahgunaan dari kekuatan yang dimiliki untuk kepentingan pelaku dengan mengganggu atau mengucilkan korban. Selain itu, kasus perundungan ini adalah kasus yang sebenarnya masih kurang mendapat perhatian disebabkan karena efek dari perundungan tidak tampak secara langsung sehingga banyak dari korban yang tidak berani melapor. Sedangkan perundungan yang terjadi seperti ejekan atau kekerasan secara verbal bisa sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak dan efeknya jangka panjang. Kemudian juga bisa terjadinya perundungan adalah karena minimnya pengetahuan guru dan orang tua tentang perundungan dan dampaknya pada anak (unesa.ac.id, 2022).

Kekerasan di sekolah dapat mengakibatkan siswa merasa takut akibat tekanan yang dialaminya sehingga dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar siswa, sampai bisa dikeluarkan dari sekolah (Wati et al., 2021). Maka Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan pada anak dibuatlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tentu saja hal tersebut agar anak-anak dapat dilindungi oleh hukum (Sulistiowati et al., 2018).

Menindaklanjuti fenomena tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap anak terutama di bidang pendidikan melalui program Sekolah Ramah Anak. Maka dari itu, hadirilah Sekolah Ramah Anak yang lahir sebagai sebuah program dalam memenuhi, menjamin serta melindungi hak-hak anak dalam lingkungan sekolah agar terhindar dari kasus kekerasan dan tindakan tidak mendidik yang dapat mengganggu kondisi psikologis anak (Ramadhan & Torro, 2022).

Program Sekolah Ramah Anak, merupakan program yang berupaya

menciptakan lingkungan non kekerasan, yang nyaman bagi anak di ranah pendidikan, dilandasi dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan saat ini untuk Provinsi Lampung sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 60 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Dengan demikian, SRA harus bisa menghormati hak siswa ketika mengekspresikan pandangannya dalam segala hal terkhusus mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, sehingga siswa merasa lebih nyaman dan menyenangkan selama proses belajar di sekolah. Selain itu SRA harus dapat menjamin kesempatan bagi setiap siswa untuk menikmati haknya dalam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, jenis kecerdasan, dan juga latar belakang orang tua (Wahdah & Mujiwati, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ruth Dora Nababan, SE., MM selaku Kepala Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung yang menyatakan terkait penerapan sekolah ramah anak diartikan bahwa, baik dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah harus bersifat ramah anak, seperti meja yang digunakan oleh siswa tidak dibuat dengan bentuk yang lancip agar ketika anak-anak bermain tidak terkena ujung meja tersebut, kemudian tidak ada benda yang membahayakan dan lain sebagainya. Begitupun saat di dalam kelas guru tidak boleh melakukan kekerasan kepada siswa serta tidak ada terjadinya perundungan di sekolah. Sampai saat ini SRA masih dalam proses untuk terus menjadi lebih baik, walaupun sudah memiliki papan nama bertuliskan SRA belum tentu terlaksana dengan baik sepenuhnya sehingga masih banyak yang perlu dibenahi. Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dalam membantu pelaksanaan SRA juga selama ini bermitra dengan lembaga-lembaga yang peduli anak dan perempuan, sehingga tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pelaksanaan program SRA tersebut, tetapi ada juga kontribusi dari lembaga masyarakat yang peduli dan konsen kepada hak anak untuk membantu dalam upaya mencegah kekerasan pada anak yaitu dengan Komnas

PA Bandar Lampung untuk bersama-sama membantu pelaksanaan program SRA. Begitu juga dengan hasil wawancara bersama pihak Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) yaitu Bapak Ahmad Apriliandi Passa, S.P yang bersedia membantu dalam memberikan materi dan mengadakan kegiatan sosialisasi terkait perlindungan anak, pencegahan kejahatan seksual, dan pencegahan perundungan di sekolah, dimana pihak Komnas PA Bandar Lampung berhubungan secara langsung dengan Dinas PPPA, karena dalam menjalankan tugasnya Komnas PA Bandar Lampung diberikan kepercayaan untuk membantu pihak Dinas PPPA melalui pemberian materi sosialisasi dan edukasi secara langsung ke sekolah-sekolah (Sumber: Hasil wawancara pra riset, 13 Oktober 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka kemitraan hadir untuk menciptakan keberhasilan pelaksanaan pada suatu program ataupun kebijakan dengan maksimal. Program ataupun kebijakan yang dibuat tersebut tentunya dilatar belakangi oleh beragam isu atau masalah yang harus segera diatasi, seperti masalah kekerasan dan perundungan pada anak di lingkungan sekolah (Soraya *et al.*, 2020). Selain itu, kemitraan bertujuan untuk saling bekerjasama agar keberhasilan yang diharapkan dapat terwujud, melalui kemitraan bisa menjadi alternatif bagi pemerintah yang memang memiliki keterbatasan sumber daya dan banyaknya tugas yang diemban oleh pemerintah sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Soraya *et al* (2020) menunjukkan bahwa jika dalam suatu kerjasama tidak melibatkan masyarakat (*civil society*) maka proses penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan untuk memenuhi tujuan nasional akan sangat lambat sebab potensi sumber daya yang besar yaitu manusia berada pada masyarakat.

Pemerintah disini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tentu harus bersikap tegas dalam menanggapi hal ini. Pemerintah harus berusaha dalam melakukan perubahan, mengkonstruksi sistem pendidikan salah satunya. Selanjutnya, mengenai moral tenaga pendidik, dimana negara perlu menyediakan pelatihan dan bimbingan pengajaran yang berperspektif setara kepada guru dan calon

guru sehingga dalam proses belajar mengajar tidak ada lagi superioritas, tidak ada lagi “guru yang selalu benar” sehingga dengan mudah melakukan kekerasan fisik, psikis, dan seksual pada muridnya (Wahdah & Mujiwati, 2020).

Peran masyarakat ataupun *civil society* juga sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah tindakan kekerasan dalam pendidikan. *Civil society* (masyarakat sipil) dalam hal ini yaitu Komnas PA Kota Bandar Lampung sebagai lembaga masyarakat, dimana pada awalnya Komnas PA Bandar Lampung diberikan nama sebagai Lembaga Perlindungan Anak namun sejak Tahun 2020 berganti nama menjadi Komnas PA Bandar Lampung. Hingga saat ini Komnas PA Bandar Lampung bisa disebut juga dengan LPA yaitu lembaga yang berfokus pada kepentingan hak anak yang berperan dan ikut andil membantu pemerintah dalam upaya memenuhi hak, melindungi, serta menghargai pandangan anak. Komnas PA Bandar Lampung sendiri berdiri karena dilatarbelakangi dari kepedulian masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak, memberikan perlindungan kepada anak-anak baik di sekolah maupun di luar sekolah, selain itu karena keprihatinan atas banyaknya kasus penelantaran dan pembuangan anak, dan ketidakadilan.

Berdasarkan lampiran 1 terkait Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 779/III.01/HK/2020 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 memiliki jumlah sekitar 131 sekolah dasar yang ada di Kota Bandar Lampung sudah berstatus SRA, kemudian pada lampiran 2 terdapat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 314/III.08/HK/2023 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 menjadi surat keputusan yang terbaru terkait penetapan SRA di Bandar Lampung. Dimana pada surat keputusan tahun 2023 tersebut jumlah sekolah bertambah menjadi 241 sekolah yang sudah SRA, namun pada surat keputusan tersebut ada perubahan yaitu beberapa SD yang sebelumnya tercantum dalam surat keputusan penetapan SRA Tahun 2020, ternyata tidak tercantum dalam surat keputusan penetapan SRA Tahun 2023. Dari banyaknya sekolah dasar yang tercantum dalam surat keputusan walikota tersebut ternyata SDN 1

Jagabaya III dan SDN 1 Langkapura masih bisa mempertahankannya dan sudah tercantum sejak Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 779/III.01/HK/2020 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 314/III.08/HK/2023 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2023, selain itu SDN 1 Jagabaya III dan SDN 1 Langkapura merupakan bagian dari sekolah binaan Komnas PA Bandar Lampung dari total keseluruhan 15 sekolah yang dibina oleh Komnas PA Bandar Lampung dan dua sekolah tersebut juga yang sejak tahun 2020 sudah memiliki status SRA secara legal dan jelas sampai di tahun ini. Oleh karena itu pada penelitian ini memilih dua sekolah yaitu SDN 1 Jagabaya III dan SDN 1 Langkapura, karena sekolah tersebut juga merupakan sekolah yang memiliki prestasi terutama berkaitan dalam menunjang program SRA, seperti menjadi juara pada perlombaan yang diadakan oleh BNN terkait pentingnya pencegahan dalam penggunaan narkoba.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait pentingnya hubungan kemitraan antar aktor pada suatu program dalam hal ini yaitu program SRA, karena pada dasarnya terlaksananya suatu program dengan baik didukung oleh adanya kerjasama dari berbagai pihak terkait pada program tersebut dan akan dilakukan menggunakan prinsip kemitraan oleh Notoatmodjo (2010) dengan melihat dari prinsip kesetaraan (*equity*), prinsip keterbukaan (*transparency*), dan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*). Maka dari itu penulis mengambil judul **“Kemitraan *Civil Society* dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program sekolah ramah anak di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi *civil society* dan pemerintah dalam program sekolah ramah anak di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis hubungan kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung melalui prinsip-prinsip kemitraan.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh para aktor terkait program sekolah ramah anak di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu sumber referensi dan bahan bacaan baik bagi penulis dan pembaca untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program sekolah ramah anak di Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait, terutama pemerintah selaku aktor utama dalam program sekolah ramah anak untuk mewujudkan kota layak anak. Dalam

hal ini *civil society* juga berperan penting untuk mendukung pelaksanaan program dari pemerintah yaitu mengenai program sekolah ramah anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka pikir, selain untuk mengetahui perbedaan isi beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian agar dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Penelitian ini akan memberikan pembaharuan terkait dengan objek kajian pada kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program sekolah ramah anak, penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai data pendukung yang relevan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Soraya *et al* (2020) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Soraya *et al* (2020) menitikberatkan pada kemitraan yang sudah lama berlangsung dilakukan oleh PKBI Provinsi Lampung yang ikut andil membantu pemerintah dalam pemberian edukasi kesehatan pada remaja di SMKN 4 Bandar Lampung dengan menggunakan teori pola kemitraan dari Sulistiyani. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam menentukan pola kemitraan pada penelitian tersebut didasarkan karena prinsip-prinsip kemitraan masih terjaga dengan visi-misi yang saling mengisi yang dapat terlihat dari upaya-upaya saling mendukung yang dilakukan kedua pihak yang bermitra dalam pelaksanaan Program *Dance4Life*. Perbedaan pada penelitian ini, dimana studi kasus pada penelitian tersebut antar PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung, teori yang digunakan, dan fokus kajian penelitian dalam rangka

menentukan pola kemitraan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fahyuni *et al* (2020). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus untuk menunjukkan bahwa penerapan program sekolah ramah anak bisa membantu dalam membentuk karakter kepemimpinan siswa melalui Gerakan Hizbul Wathan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sekolah ramah anak melalui Gerakan Hizbul Wathan di sekolah dasar Indonesia dan Malaysia yang mana hasil dari penelitian mengarah pada pentingnya dukungan dan peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung perkembangan karakter anak dan hal ini menunjang pelaksanaan program sekolah ramah anak.

Kemudian penelitian lain dilakukan oleh Kurniyawan *et al* (2020), penelitian tersebut memiliki perbedaan pada penelitian ini terletak pada kajian pembahasan yang menitikberatkan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan peran dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan pihak luar terkait program sekolah ramah anak. Metode pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam membantu pelaksanaan program sekolah ramah anak dan tidak bisa terlepas dari dukungan orang tua dan juga pihak luar mulai dari instansi pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak dari kajian pembahasan dimana penelitian ini akan meneliti hubungan kemitraan antara *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan berfokus memberikan pembaharuan mengenai hubungan kemitraan antar aktor yang dilihat dari 3 prinsip kemitraan yaitu prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Penelitian ini sudah dibandingkan juga dengan penelitian sebelumnya, bahwa belum ada penelitian khusus yang membahas mengenai

kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program sekolah ramah anak dengan mengkaji menggunakan 3 prinsip kemitraan.

2.2 Governance

2.2.1 Definisi Governance

Governance secara umum dipahami sebagai bentuk peralihan dalam “penyelenggaraan kebijakan publik” yang tidak hanya berpusat pada pemerintah, akan tetapi melibatkan aktor lain untuk ikut berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta, dan lainnya (Astuti *et al*, 2020). *Governance* sebagaimana didefinisikan UNDP dalam Azra (2003) adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut bisa dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel, serta transparan.

Governance sendiri adalah suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana interaksi masyarakat, pemerintah, dan swasta yang mempengaruhi dan mengelola urusan ekonomi, sosial, dan politik. Maka *good governance* merupakan sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan yang mengedepankan sifat keterbukaan transparansi dan nilai-nilai baik dalam menjalin interaksi terhadap semua sektor publik (Ayuningtyas, 2020).

Menurut Zaidah & Khoiriawati (2022) *governance* meliputi perencanaan yang dinamis bertujuan agar tata kelola pemerintahan dapat terjaga dengan baik, serta korelasi antara organisasi dalam pemerintahan dapat terjalin dengan baik dan hubungan antara pemerintah dengan sektor publik berjalan dengan baik. Menurut Mardiasmo dalam Zaidah & Khoiriawati (2022) *governance* diartikan yaitu dalam mengelola tatanan atau urusan-urusan publik termasuk pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai *governance* di atas, dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan suatu pelaksanaan kegiatan dalam mengelola urusan publik yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi dibantu dengan swasta dan masyarakat dengan tujuan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai *governance* dapat diketahui bahwa terdapat tiga sektor yang saling bersinergi yaitu meliputi *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta), dan *civil society* (masyarakat sipil) yang menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah atau negara bertugas untuk menciptakan politik dan hukum yang kondusif, untuk sektor swasta sendiri yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dan penghasilan, sedangkan masyarakat sipil berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok di dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, politik, dan juga ekonomi.

2.2.2 Aktor yang berperan dalam *governance*

A. Pemerintah

Menurut Thahir (2019) pemerintah merupakan kegiatan lembaga-lembaga yang ditunjukan melalui mediasi kepentingan rakyat terhadap pemerintah yang selanjutnya dibuatkan, melaksanakan hingga mengawasi pelaksanaan kebijakan. Artinya pemerintah menjadi pihak yang dibutuhkan kehadirannya, karena pemerintah bukan hanya wujud akan tetapi di dalamnya ada suatu nilai yang dijunjung oleh setiap pihak yang memerintah ataupun yang diperintah.

Pada umumnya menurut Mulyawan (2016) pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Patokan ini berlaku untuk pemerintah yang berdaulat, karena pemerintah yang berdaulat mempunyai hak untuk

mengurus dan mengatur rumah tangga nasional dan memiliki monopoli untuk melaksanakan kekuasaan yang bersifat memaksa. Artinya dalam pengurusan rumah tangga tersebut termasuk dalam melindungi masyarakat dan wilayah negara, meningkatkan taraf hidup dan lingkungan hidup, memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Menurut Putri *et al* (2022) pemerintah (*government*) adalah badan resmi suatu negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur rakyatnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan berkewajiban secara penuh untuk melayani rakyatnya. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga memiliki tiga fungsi lain yang hakiki, dan merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah. Dimana tiga fungsi tersebut yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*), memberdayakan segala potensi yang dimiliki (*empowerment*), serta melaksanakan pembangunan (*development*). Ketiga fungsi tersebut harus dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah, sebab ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

B. *Civil society* (masyarakat madani)

Civil Society diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan masyarakat sipil atau masyarakat madani. *Civil society* didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (Hikam, 1996). Begitupun menurut Dacholfany (2012) *civil society* (masyarakat sipil) melingkupi kehidupan sosial terorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir

secara mandiri, otonom dari negara dan terkait tatanan, secara umum adalah keterlibatan warga negara yang bertindak secara kolektif dalam ruang publik tertentu untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, hasrat, pilihan, dan ide mereka untuk bertukar informasi, mencapai sasaran kolektif, mengajukan tuntutan negara, memperbaiki struktur dan fungsi negara dan menuntut akuntabilitas pejabat negara.

Civil society secara institusional diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. Termasuk di dalamnya terdiri dari jaringan-jaringan, pengelompokan sosial, organisasi sukarela, sampai dengan organisasi yang pada awalnya dibentuk oleh negara, tetapi melayani kepentingan masyarakat yaitu sebagai perantara dari negara di satu pihak dan individu dan masyarakat dilain pihak.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa *civil society* adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang berdiri secara mandiri dan memiliki ruang publik dalam rangka mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang dapat dengan mudah menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.

C. Sektor Swasta

Sektor swasta menurut Sjamsuddin dalam Hafel *et al* (2021) menyebutkan bahwa sektor swasta merupakan salah satu bagian dari unsur-unsur *stakeholder governance* yang terdiri dari negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat madani (*civil society*). Sektor swasta ini mencakup mulai dari perusahaan yang aktif dalam berinteraksi dengan sistem pasar, seperti: perdagangan, koperasi, perbankan, dan kegiatan sektor informal. Jadi peranan sektor swasta

juga sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena perannya tersebut membuka peluang untuk perbaikan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, dan juga pertumbuhan ekonomi.

Hal-hal diatas merupakan hubungan dari terjadinya suatu kemitraan antara pemerintah sebagai penyelenggara program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kemudian hadirnya *civil society* sebagai pihak pemerhati yang tergerak akan segala urusan berkaitan dengan aspirasi masyarakat tanpa terikat dengan unsur apapun, bersama dengan pihak swasta sebagai pendukung mengenai informasi pemasaran yang kemudian mampu menentukan penetapan kebijakan publik. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara ketiga aktor *governance* tersebut, agar terciptanya pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

2.3 Kemitraan

2.3.1 Definisi Kemitraan

Menurut Sulistiyani (2017) kemitraan dilihat dari perspektif etimologis merupakan adaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*. *Partner* sendiri diterjemahkan menjadi “pasangan, jodoh, dan sekutu”, sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan. Maka kemitraan dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang saling membentuk suatu hubungan kerjasama didasarkan kesepakatan dan saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pada suatu tujuan tertentu, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.

Kemitraan menurut Ibrahim dalam Hasanah *et al* (2020) adalah suatu hubungan yang timbul antara orang dengan orang dalam rangka

menjalankan suatu usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan konsep kemitraan menurut Christ dalam Hartoyo *et al* (2020) merupakan sebuah konsep kerjasama yang memfokuskan pada aspek “*caring*” artinya saling memberikan empati dan perhatian pada mitra sehingga menghasilkan kebermanfaatn dan keuntungan.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, kemitraan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan kemitraan bukan hanya sekedar diterjemahkan sebagai suatu kerjasama, tetapi kemitraan juga memiliki pola dan nilai strategis dalam mewujudkan keberhasilan. Oleh karenanya di antara lembaga yang bermitra tersebut harus ada yang menjadi pelaku utama kegiatan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam keberhasilan program. Kelebihan dan kekurangan yang ada dimasing-masing lembaga itulah yang harus dimitrakan untuk saling menutupi, menambahkan, dan bahkan saling menguntungkan.

2.3.2 Prinsip Kemitraan

Prinsip kemitraan menurut Notoatmodjo (2010) ada tiga prinsip utama dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing lembaga yang bermitra, yaitu:

a) Prinsip kesetaraan (*equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama dan sejajar kedudukannya dengan yang lain. Bagaimana besarnya suatu institusi atau organisasi dan bagaimana kecilnya suatu institusi atau organisasi, apabila bersedia menjalin kemitraan maka harus merasa setara dan sama tingkatnya. Oleh karena itu dalam forum kemitraan asas demokrasi perlu dijunjung, tidak boleh ada satu anggota yang memaksakan kehendak kepada yang lain karena merasa lebih tinggi, dan tidak ada dominasi terhadap yang lain. Begitupun dalam mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan bersama, masing-masing anggota atau mitra memiliki hak dan suara yang sama.

b) Prinsip keterbukaan (*transparency*)

Keterbukaan dalam arti apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan ataupun kelemahan masing-masing anggota harus diketahui oleh anggota lain. Adapun dalam hal sumber daya yang dimiliki oleh setiap anggota yang harus diketahui oleh anggota lain, hal ini dimaksudkan bukan untuk menyombongkan satu terhadap yang lain ataupun merendahkan yang satu terhadap yang lain. Akan tetapi agar saling memahami satu dengan yang lain, sehingga tidak ada rasa saling mencurigai. Karena dengan saling keterbukaan akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu di antara anggota yang bermitra. Hal ini bukan untuk menentukan besarnya kontribusi masing-masing anggota, melainkan untuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Sehingga jika ada mitra yang akan berkontribusi lebih besar atau lebih kecil dalam rangka mencapai tujuan bersama, akan saling memahaminya.

c) Saling menguntungkan (*mutual benefit*)

Menguntungkan di sini bukan diartikan dalam materi atau uang, melainkan lebih kepada non materi. Saling menguntungkan di sini lebih dilihat dari kebersamaan dan sinergis dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga baik individu, organisasi atau institusi yang menjalin kemitraan dapat memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dengan demikian kegiatan maupun pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama, dibandingkan ketika hanya dilakukan oleh satu instansi saja.

Prinsip kemitraan menurut Arba'atun & Saniah (2020), hendaknya menganut azas-azas sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Partisipasi/*participation*, artinya semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan pendapat, memutuskan hal-hal yang menyangkut nasibnya, bertanggung jawab atas semua keputusan yang disepakati bersama.

- c) Percaya/*trust*, artinya saling percaya dan dapat dipercaya dalam membina kerjasama.
- d) Akseptasi/*acceptable*, berarti saling menerima apa adanya dalam kesetaraan, karena masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri.
- e) Komunikasi/*communication*, artinya masing-masing pihak mau dan mampu untuk mengkomunikasikan dirinya serta rencana kerjanya sehingga dapat dikoordinasikan dan disinergikan.
- f) *Partnership* tidak merendahkan satu dengan yang lain, melainkan sama-sama bersinergi untuk mencapai tujuan.
- g) Berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan beberapa teori prinsip kemitraan di atas, pada penelitian ini peneliti akan menggunakan prinsip kemitraan menurut Notoatmodjo (2010) yang memiliki 3 prinsip di dalam kemitraan. Hal ini karena 3 prinsip kemitraan tersebut yaitu prinsip kesetaraan, prinsip keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan penelitian yang akan dibahas yaitu bagaimana hubungan kemitraan antar *civil society* dengan pemerintah dalam program sekolah ramah anak di kota Bandar Lampung.

2.3.3 Pola Kemitraan

Adapun model-model kemitraan menurut Sulistiyani (2017) telah diilhami oleh fenomena biologis yang ada dalam khasanah kehidupan organisme ke dalam pemahaman mengenai kemitraan ini, yang dibedakan menjadi:

- a) *Pseudo partnership* atau kemitraan semu

Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa semua itu dilakukan dan disepakati. Dalam kemitraan ini terdapat sesuatu yang unik, dimana kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, namun

pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan serta manfaatnya apa.

b) *Mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari pentingnya melakukan kemitraan, yaitu agar saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. Dari pemahaman akan pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, dapat melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, sekaligus saling menunjang satu dengan yang lain.

c) *Conjugation partnership* atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, yang selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

2.3.4 Tujuan Kemitraan

Menurut Sulistiyani (2017) tujuan dibentuknya kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Artinya kemitraan hendak memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra dan bukan sebaliknya. Dalam proses terjadinya suatu kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat sangat diperlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang

lainnya. Kemitraan sendiri dapat dilakukan oleh pihak-pihak mulai dari perseorangan, badan hukum, atau kelompok-kelompok sehingga pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara, memiliki kesamaan misi ataupun memiliki misi berbeda akan tetapi bisa saling mengisi dan melengkapi secara fungsional.

Kemitraan ini juga sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan agar saling melengkapi dan keterhubungan antara satu sama lain untuk mendukung kehidupan yang terus berlangsung dan berubah dengan berbagai masalah demi kemajuan dunia. Sehingga kemitraan tampil sebagai jawaban alternatif untuk menerobos berbagai masalah dengan satu kesadaran bahwa, kebijakan publik seyogyanya melibatkan semua *stakeholders* baik pemerintah, kalangan swasta, partai politik, maupun masyarakat sipil. Kemudian masing-masing aktor tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang ditandai oleh berbagai keterbatasan disatu sisi serta keunggulan disisi lain sehingga interaksi yang komplementer merupakan prasyarat bagi keberhasilan integrasi energi.

Jadi dari pendapat diatas mengenai tujuan dan juga manfaat dari kemitraan, yaitu untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling terbuka dan memberikan manfaat satu sama lain maka dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bermitra, sehingga diperlukan juga komitmen dari pihak yang bermitra agar kemitraan tersebut terjalin dengan kuat dan seimbang. Karena dengan adanya kemitraan dapat dikembangkan nilai-nilai penting seperti keterbukaan, integritas dan akuntabilitas.

2.4 Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah ramah anak adalah upaya perbaikan organisasi sekolah yang menekankan pada kesehatan fisik dan juga mental anak-anak serta memberikan perhatian besar pada akses pendidikan, pemerataan, dan kualitas. Sekolah Ramah Anak (SRA) menurut Ikbal *et al* (2020) adalah program untuk

mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak terutama dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan.

Menurut Fajriah *et al* (2019) sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Sekolah yang terbuka dengan melibatkan anak agar ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. sekolah ramah anak juga dapat didefinisikan sebagai sekolah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk anak yang membutuhkan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus.

Pada Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak disingkat dengan SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Adapun dari beberapa definisi mengenai sekolah ramah anak merupakan sekolah yang terbuka dan melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di sekolah, artinya sekolah ramah anak adalah sekolah yang bisa melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan yang ada di lingkungan serta dapat memberikan hak-hak anak agar merasa aman dan nyaman berada di sekolah.

Tujuan dari dikembangkannya SRA yaitu dalam rangka memenuhi hak-hak anak, melindungi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan seluruh warga sekolah, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam, mencegah anak menjadi perokok, pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (napza), menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan berkualitas, memudahkan pemantauan kondisi anak selama berada di sekolah, memudahkan mencapai tujuan pendidikan, menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata, sehingga anak lebih betah di sekolah dan terbiasa dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif.

Adapun dalam penerapan SRA dilaksanakan dengan merujuk pada 6 (enam) komponen penting, yaitu:

- a. Kebijakan SRA;
- b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak;
- c. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak dan SRA;
- d. Sarana dan Prasarana SRA;
- e. Partisipasi Anak;
- f. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni (Sulistiowati *et al.*, 2018).

Prinsip Sekolah Ramah Anak

Pembentukan dan pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Non diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.
- b) Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.
- c) Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan

lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak.

- d) Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah.
- e) Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan (Sulistiowati *et al.*, 2018).

2.5 Kerangka Pikir

Masalah perundungan dan kekerasan yang terjadi di sekolah tentunya masih saja muncul dan sulit untuk dituntaskan, karena terlepas dari perhatian orang tua maupun pihak sekolah. Maka situasi ini menjadi perhatian khusus tidak hanya dari pihak sekolah ataupun pemerintah daerah setempat akan tetapi menjadi perhatian juga oleh masyarakat salah satunya ialah *civil society* (masyarakat sipil) yang bergerak dibidang pemerhati anak yaitu Komnas PA Bandar Lampung, melalui program SRA yang melibatkan pihak-pihak yang terkait.

Pada pelaksanaannya untuk melihat hubungan kemitraan antara *civil society* dan pemerintah dalam program SRA melalui SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 Langkapura, sehingga selanjutnya akan didapatkan pola kemitraan seperti apa dari terjalannya kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung. Maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori prinsip kemitraan oleh Notoatmodjo (2010), sebagai berikut:

- a) Prinsip kesetaraan (*equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama dan sejajar kedudukannya dengan yang lain. Bagaimana besarnya suatu institusi atau organisasi dan bagaimana kecilnya suatu institusi atau organisasi, apabila bersedia menjalin kemitraan maka harus


merasa setara dan sama tingkatnya. Oleh karena itu dalam forum kemitraan asas demokrasi perlu dijunjung, tidak boleh ada satu anggota yang memaksakan kehendak kepada yang lain karena merasa lebih tinggi, dan tidak ada dominasi terhadap yang lain. Begitupun ketika mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan bersama, masing-masing anggota atau mitra memiliki hak dan suara yang sama.

b) Prinsip keterbukaan (*transparency*)

Keterbukaan dalam arti apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan ataupun kelemahan masing-masing anggota harus diketahui oleh anggota lain. Adapun dalam hal sumber daya yang dimiliki oleh setiap anggota yang harus diketahui oleh anggota lain, hal ini dimaksudkan bukan untuk menyombongkan satu terhadap yang lain ataupun merendahkan yang satu terhadap yang lain. Akan tetapi agar saling memahami satu dengan yang lain, sehingga tidak ada rasa saling mencurigai. Karena dengan saling keterbukaan akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu di antara anggota yang bermitra. Hal ini bukan untuk menentukan besarnya kontribusi masing-masing anggota, melainkan untuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Sehingga jika ada mitra yang akan berkontribusi lebih besar atau lebih kecil dalam rangka mencapai tujuan bersama, akan saling memahaminya.

c) Saling menguntungkan (*mutual benefit*)

Menguntungkan di sini bukan diartikan dalam materi atau uang, melainkan lebih kepada non materi. Saling menguntungkan di sini lebih dilihat dari kebersamaan dan sinergis dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga baik individu, organisasi atau institusi yang menjalin kemitraan dapat memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dengan demikian kegiatan maupun pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama, dibandingkan ketika hanya dilakukan oleh satu instansi saja.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir.

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan utama dari metode kualitatif ini untuk menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data secara lengkap. Dengan kata lain metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Tamrin & Ahmad (2020) yaitu menggambarkan suatu kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan yaitu dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan dengan melibatkan beberapa *stakeholder* yang berkaitan pada pelaksanaan kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang sudah ditetapkan bertujuan untuk membatasi objek kajian, agar objek yang dikaji tidak meluas sehingga peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menentukan data-data yang diperlukan. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif perlu adanya batasan masalah yang disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2013). Maka fokus penelitian berperan penting dalam suatu penelitian, mengingat pentingnya fokus penelitian maka penelitian ini akan berfokus pada:

- a. Kemitraan antar *civil society* dan pemerintah dalam program SRA yang akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 Langkapura yang merupakan bagian dari sekolah binaan Komnas PA Bandar Lampung, dan dianalisis menggunakan teori prinsip-prinsip kemitraan oleh Notoatmodjo (2010), sebagai berikut:

1) Prinsip kesetaraan (*equity*)

Baik individu, organisasi atau institusi yang bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama dan sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Sehingga dalam penelitian untuk menganalisis bagaimana besar atau kecilnya suatu organisasi yang bermitra tetap memiliki kedudukan yang sama, dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan bidangnya dari setiap organisasi yang bermitra.

2) Prinsip keterbukaan (*transparency*)

Keterbukaan terhadap setiap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota mitra serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua hal tersebut harus diketahui oleh anggota lain, maka keterbukaan sudah ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan mulai dari kekurangan ataupun kelebihan yang dimiliki dapat saling melengkapi dan saling membantu di antara anggota mitra. Bukan sebaliknya untuk meremehkan *stakeholder* lain, akan tetapi ditunjukkan agar bisa saling memahami satu dengan yang lain dan dapat menghindari timbulnya kecurigaan. Adanya prinsip keterbukaan dapat menimbulkan rasa saling melengkapi dan saling membantu di antara pihak yang bermitra tersebut.

3) Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*)

Baik individu, organisasi atau institusi yang menjalin kemitraan dapat memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dengan demikian kegiatan maupun pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama. Dapat dilihat melalui sinergitas yang diberikan masing-masing pihak bermitra dan harus merasa saling diuntungkan dengan adanya hubungan kemitraan ini maka tujuan yang ingin dicapai

bisa terwujud dan berguna dimasa depan. Dari ketiga prinsip ini, maka dapat dilihat hubungan kemitraan yang terjalin antara *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung.

- b. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi masing-masing aktor, antara *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 Langkapura. Kendala-kendala yang akan ditemui tentu bukan sebagai penghambat, melainkan sebagai tantangan yang harus diatasi dan dilewati karena dalam suatu hubungan kemitraan tentu akan ditemui perbedaan-perbedaan mulai dari pendapat masing-masing aktor yang terlibat, alur koordinasi yang dihadapi selama bermitra, dan lain sebagainya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yang dilakukan di Komnas PA Bandar Lampung sebagai lokasi utama. Komnas PA Bandar Lampung merupakan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang anak dan memiliki tugas untuk bersinergi membantu program pemerintah terkait hak-hak anak. Selain itu lokasi dalam penelitian ini juga disesuaikan dengan terlaksananya program SRA yang ada di Kota Bandar Lampung dan yang sudah menjadi sekolah binaan Komnas PA Bandar Lampung sendiri yaitu SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 Langkapura. Alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian ini, karena SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD 1 Langkapura merupakan bagian dari sekolah binaan Komnas PA Bandar Lampung, selain itu dua sekolah tersebut masing-masing sudah berstatus SRA dan masuk dalam Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 314/III.08/HK/2023 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2023, serta SDN 1 Jagabaya III dan SDN 1 Langkapura merupakan sekolah yang memiliki prestasi terutama berkaitan dalam

menunjang program SRA. Dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan di sekolah yang berbasis pengembangan kreativitas dan partisipasi anak, pencegahan perundungan dan kekerasan pada anak, disamping itu juga terdapat peran dari lembaga masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya seperti Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Menurut Nurdin & Hartati (2019) data adalah sekumpulan informasi yang dapat dibuat, diolah, dikirimkan dan dianalisis. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder, di mana sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dan dapat memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya untuk sumber sekunder yaitu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi, jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Untuk mendapatkannya peneliti menggunakan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data yang didapatkan penulis bisa dari buku-buku, jurnal, skripsi, media massa, dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program SRA terutama di SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 Langkapura.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013) wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide-ide melalui proses tanya jawab, yang nantinya dapat dikonstruksikan makna pada topik tertentu. Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan penentuan informan ditentukan secara sengaja. Oleh karena itu dalam menyusun penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dengan pengumpulan datanya.

Tabel 2. Daftar Informan

No	Tanggal wawancara	Informan	Institusi	Substansi
1	11 April 2023	Ahmad Apriandi Passa, S.P	Ketua-Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	Kemitraan Komnas PA Kota Bandar Lampung dengan Pemerintah terkait program SRA
2	9 Mei 2023	M. Ikwan Hakim, S.H., M.H	Plh Kasi Kelembagaan-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	Peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam kemitraan SRA
3	25 Mei 2023	Mirsanudin	Fungsional Pelayanan Sosial Anak-Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	Realisasi program SRA dan peran Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dalam kemitraan
4	15 Mei 2023	Misdawati, S.Pd	Wakil Kepala Sekolah-SD Negeri 1 Jagabaya III	Kontribusi apa yang diberikan dari adanya kemitraan dalam meningkatkan program SRA di SD Negeri 1 Jagabaya III
5	25 Mei 2023	Yuni Purbaningsih, S.Pd	Waka Kurikulum-SD Negeri 1 Langkapura	Kontribusi apa yang diberikan dari adanya kemitraan dalam meningkatkan program SRA di SD Negeri 1 Langkapura
6	27 Juni 2023	Ibu Ruth Dora Nababan, SE., MM	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Realisasi program SRA dan peran Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dalam kemitraan
7	26 Juli	Ibu Rosita	Wali Murid SDN 1	Peran serta wali murid

No	Tanggal wawancara	Informan	Institusi	Substansi
	2023		Langkapura	dalam mendukung program SRA
8	26 Juli 2023	Ibu Aisyah	Masyarakat	Peran serta masyarakat dalam program SRA
9	21 September 2023	Ibu Sarifa Aini, S.E.	Fungsional Adiyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif-Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung	Peran Dinas Pariwisata dalam Perjanjian Kerjasama dalam Pengembangan SRA, Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Kegiatan Pusat Kreativitas Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2022
10	22 September 2023	Ibu Tri Ismanti, S.E., M.M.	Fungsional Ahli Muda Swadaya Masyarakat-Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	Realisasi program SRA dan peran Dinas terkait Perjanjian Kerjasama dalam Pengembangan SRA Tahun 2022

Sumber : Diolah Peneliti, Tahun 2023

2) Observasi

Menurut Strisno Hadi dalam Sugiyono (2013) observasi merupakan suatu proses kompleks yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan data dan juga gambaran yang jelas dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Observasi ini mengamati tentang pelaksanaan kemitraan antar *civil society* dan pemerintah dalam program SRA yang dilakukan di SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 Langkapura karena menjadi tujuan dalam penelitian ini. Dalam observasi ini terdapat beberapa hal yang telah diobservasi, sebagai berikut:

Tabel 3. Observasi Penelitian

No	Tanggal	Instansi	Kegiatan
1	9 Mei 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	Monitoring dan evaluasi terkait ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang aman dan nyaman dari kekerasan dan juga perundungan
2	11 April 2023	Komnas PA Kota Bandar Lampung	Kegiatan-kegiatan dalam upaya mendukung gerakan perlindungan anak di sekolah dari kekerasan maupun perundungan
3	25 Mei 2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Sebagai <i>leading secktor</i> terkait program Sekolah Ramah Anak

No	Tanggal	Instansi	Kegiatan
		Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	
4	15 Mei 2023	SD Negeri 1 Jagabaya III	Kesiapan pihak sekolah pada setiap kegiatannya di sekolah berbasis hak anak dan juga kegiatan kerjasama dengan aktor lain baik dari pemerintah ataupun lembaga masyarakat
5	25 Mei 2023	SD Negeri 1 Langkapura	Dalam kesiapan pihak sekolah pada setiap kegiatannya di sekolah berbasis hak anak dan juga kegiatan kerjasama dengan aktor lain baik dari pemerintah ataupun lembaga masyarakat
6	26 Juli 2023	Masyarakat dan orang tua	Keterlibatan masyarakat dan orang tua terkait peran dalam menunjang program SRA.

Sumber : Diolah Peneliti, Tahun 2023

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah dilalui atau telah terjadi (Wekke, 2019). Artinya dengan menggunakan dokumentasi maka hasil dari observasi dan juga wawancara dapat lebih akurat karena didukung dengan catatan yang sudah ada. Yaitu bisa berupa dokumen atau data-data tertulis yang berhubungan dengan pihak yang bermitra, foto-foto dokumen tertulis ataupun foto saat wawancara dan observasi.

Tabel 4. Dokumen Penelitian


No	Dokumentasi	Substansi
1	Surat Keputusan dan <i>Memorandum of Understanding</i> yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Keputusan Gubernur, ataupun kerjasama antar pihak-pihak yang bermitra dan berkaitan dengan program Sekolah Ramah Anak	Berisi tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak yang bermitra terutama terkait dengan Program SRA yang ada di Kota Bandar Lampung
2	Data jumlah Sekolah Ramah Anak yang ada di Kota Bandar Lampung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	Berisi data jumlah Sekolah Ramah Anak yang ada di Kota Bandar Lampung bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
3	Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	Berisi sejarah pendirian Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, bidang kegiatan, dan lain-lain
4	Profil Komnas PA Kota Bandar Lampung	Berisi sejarah pendirian Komnas PA Kota Bandar Lampung, bidang kegiatan, dan lain-lain
5	Profil SD Negeri 1 Jagabaya III	Berisi sejarah pendirian sekolah, bidang kegiatan, dan lain-lain
6	Profil SD Negeri 1 Langkapura	Berisi sejarah pendirian sekolah, bidang kegiatan, dan lain-lain

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model Miles, Huberman dan Saldana (2014). Dimana teknik analisis data tersebut dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data ini menggunakan salah satu model yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yaitu model interaktif, dimana reduksi data dan penyajian data memperhatikan hasil data yang dikumpulkan, kemudian masuk dalam proses penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles *et al.*, 2014).

Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2. Komponen Analisis Data.
Model oleh Miles, Huberman & Saldana (2014)**

Sumber: Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. (2014)

3.5.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Pada tahap pertama ini peneliti akan melakukan pengumpulan data setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang didapat adalah data yang valid.

3.5.2 Reduksi data

Reduksi data diartikan juga sebagai proses pemilihan yang berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. Dalam proposal penelitian ini data yang diperoleh kemudian dipilih dan

dirangkum selanjutnya disesuaikan dengan fokus penelitian tentang kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 Langkapura yang berada di Kota Bandar Lampung. Dalam tahap ini peneliti memilah data yang digunakan dalam penelitian kemitraan yang dijalankan oleh beberapa *stakeholder* terkait dan yang terlibat langsung dalam program SRA di SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 Langkapura. Selanjutnya memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang berhubungan dari masing-masing lembaga bermitra.

3.5.3 Penyajian data

Teknik ini untuk memudahkan dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Kemudian untuk batasan yang diberikan yaitu pada informasi yang telah tersusun dan bisa memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan dibuat dalam bentuk teks naratif ataupun foto dan sejenisnya.

3.5.4 Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Maka simpulan harus dibuat relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan juga temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan, sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibilitas dan objektivitasnya terjamin.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini berdasarkan Abdussamad (2021) yaitu teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 4 indikator yaitu dengan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

3.6.1 *Credibility* (Uji Kredibilitas)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan pada data dari hasil penelitian

kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.

- a. Meningkatkan ketekunan diartikan sebagai pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan,
- b. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik triangulasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi teknik, yaitu pengecekan data dengan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama sehingga didapatkan data yang valid (Sugiyono, 2013).

3.6.2 *Transferability*

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil, maka peneliti selanjutnya dapat membuat laporan dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3.6.3 *Dependability*

Dependability atau penelitian yang dapat dipercaya, artinya apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji *dependability* dalam penelitian kualitatif biasanya melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Cara yang dilakukan yaitu oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

3.6.4 *Confirmability*

Confirmability pada penelitian kualitatif disebut juga dengan objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji *confirmability* juga berarti menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan, jika penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut sudah memenuhi standar *confirmability*.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Kemitraan *Civil Society* dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa kemitraan antara *civil society* yaitu Komnas PA Bandar Lampung dan pemerintah yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, bersama dengan SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 Langkapura, beserta orang tua dan masyarakat, pada penelitian ini diketahui bagaimana hubungan yang terjalin selama ini dengan menggunakan 3 prinsip kemitraan yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010), sebagai berikut:

- a) Prinsip kesetaraan (*equity*), terkait hubungan kemitraan antar aktor pada program SRA di Kota Bandar Lampung sudah dijalankan dengan baik oleh beberapa aktor yang terlibat mulai dari Komnas PA Bandar Lampung, Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung karena aktor-aktor tersebut bisa menerapkan prinsip kesetaraan berdasarkan kesepakatan, tanggung jawab, dan perannya masing-masing. Akan tetapi untuk masyarakat dan orang tua belum memiliki peran yang besar dalam hubungan kemitraan pada program SRA.
- b) Prinsip keterbukaan (*transparency*), terkait hubungan kemitraan antar aktor pada program SRA di Kota Bandar Lampung perlu memperhatikan tentang keterbukaan anggaran. Dimana Dinas

PPPA Kota Bandar Lampung belum bisa menjelaskan secara terbuka terkait informasi anggaran pada program SRA.

- c) Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*), terkait hubungan kemitraan antar aktor pada program SRA di Kota Bandar Lampung sudah menerapkan prinsip saling menguntungkan dilihat dari kebersamaan dan sinergitas antar aktor sehingga tercapainya tujuan untuk mewujudkan program SRA di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan simpulan di atas, dari ketiga prinsip yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010), walaupun ada beberapa kekurangan yang dari hasil yang didapat selama penelitian, hubungan kemitraan antar aktor tersebut tetap berjalan karena adanya komitmen yang dipegang masing-masing aktor. Sehingga hubungan kemitraan ini dapat disimpulkan membentuk pola *pseudo partnership* atau kemitraan semu yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2017). Dimana hubungan kemitraan antar aktor yang sudah dijalin selama ini, dapat membantu meningkatkan program SRA, dalam memenuhi komponen pengembangan SRA dan terkait standar sarana dan prasarana yang dilaksanakan dengan baik bersama pihak terkait. Namun terkait hubungan bermitra dengan masyarakat, dan orang tua belum dilaksanakan dengan optimal karena belum memiliki ruang yang tepat pada program SRA di Kota Bandar Lampung.

5.1.2 Kendala-kendala yang dihadapi *Civil Society* dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak

Kendala yang dihadapi selama hubungan Kemitraan *Civil Society* dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung yaitu berkaitan dengan peran dan partisipasi masyarakat dan orang tua yang sangat minim dikarenakan kurangnya informasi yang diterima oleh orang tua dan masyarakat

tentang pentingnya kontribusi mereka pada program SRA sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

- a. Adanya sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat, sehingga ikut berpartisipasi dan berkontribusi bersama pada pelaksanaan program SRA di Kota Bandar Lampung.
- b. Peran dari instansi pemerintah bisa lebih optimal dan menjalankan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ada.
- c. Program SRA kedepannya dapat melibatkan pihak swasta dan juga media massa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program SRA menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Adrian, M. R., Kutandi, C., & Pramukty, R. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Informasi: Sumber Daya Manusia, Bisnis, Teknologi. *JKA: Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(3), 126–133.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454>
- Arba'atun, & Saniah, N. (2020). Hubungan Antar Manusia dalam Administrasi dan Bentuk-Bentuk Kemitraan Strategis Pendidikan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Education Achievement Journal of Science and Research*, 1(1), 1–12.
- Astuti, R. S., Warsono., H., & Rachim, A. (2020). *Sampul Collaborative Governance*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Ayuningtyas, D. W. (2020). Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kemigrasian. *JAID*, 2(1), 1–13.
- Azra, A. (2003). *Pendidikan Kewargaan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Bunga, M. (2019). Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Menyelenggarakan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
- Dacholfany, M. I. (2012). Konsep Masyarakat Madani Dalam Islam. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 47–74.
- Dewi, N., Hasan, H., & AR, M. (2016). Perilaku Bullying yang Terjadi di SD Negeri Unggul Lampeuneurut Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(2), 37–45.

- Efendi, H. N., Yulianto, & Prihantika, I. (2019). Dinamika Peran Civil Society Dalam Ruang Publik: Studi Walhi Lampung. *AdministrativA*, 1(1), 19–28.
- Fahyuni, E. F., Fauji, I., & Addaa'l, M. N. (2020). Penerapan Sekolah Ramah Anak Melalui Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan pada Sekolah Dasar di Indonesia dan Malaysia. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v4i1.171>
- Fajriah, H., Hayati, Z., & Herawati. (2019). Model Sekolah Ramah Anak Berbasis Islam Pada Raudhatul Athfal (Ra) Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 20(1), 99–112.
- Habsyi, F. Y. (2020). Pengaruh Fasilitas Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Nusantara Tauro. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 2(1), 13–22.
- Hafel, M., Jamil, J., & Umasugi, M. (2021). Pemetaan Jejaring Stakeholder dalam Pengelolaa Sumber Daya Lokal dengan Menggunakan Metode Social Network Analysis (SNA). *Al-Qisthi : Jurnal Sosial Dan Politik*, 11(1), 39–50.
- Hartoyo, D., Putri, E. F., & Pambudi, K. S. (2020). Kemitraan Konservasi dan Masa Depan Hutan Papua. *Dinamika Sosial Budaya*, 22(2), 148–157.
- Hasanah, Z., Muhammad, A. S., & Edison. (2020). Analisis Kemitraan antar Organisasi dalam Pelaksanaan FTZ di Kota Batam. *SOJ Student Online Journal*, 1(2), 552–560.
- Hikam, M. A. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Ikbal, M., Moeins, A., & Pragiwani, M. (2020). Pengelolaan Lingkungan dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 45 Jakarta. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–13.
- Karyaningsih, P. D. (2018). *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Kurniasanti, E., Lutfillah, N. Q., & Muwidha, M. (2022). Identifikasi Kendala Dengan Kolaborasi Theory of Constraints dan Supply Chain Management. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 220–235.
- Kurniyawan, M. D., Sultoni, & Sunandar, A. (2020). Manajemen Sekolah Ramah Anak. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 192–198.
- Masruri. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(6), 1171–1180.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook Amerika*. Los Angeles: Sage Publications.
- Mulyawan, R. (2016). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: UNPAD Press.
- Munadi, M., Wahyuningsing, R., & Khuriyah. (2019). Desain Pengembangan Kerjasama Kelembagaan dalam Peningkatan Profesionalisme Civitas Akademika di Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan (FITK) IAIN Surakarta. *Kelola : Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 34–43.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Promosi Kesehatan (Teori & Aplikasi)*. PT Rineka Cipta.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Patty, J. M., & Ratmala, C. A. (2020). Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan. *Jurnal Belo*, 5(2), 115–129.
- Pramesti, M. W., & Kusumawati, D. (2021). Good Governance Dalam Kemitraan Guna Melaksanakan Pelayanan Kesehatan di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 01(2), 1–12.
- Putri, D. E., Yuningsih, N. Y., & Darmawan, I. (2022). Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bogor Tahun 2020-2022. *Jurnal Adminisitrasi Pemerintahan (JANITRA)*, 2(2), 186–201.
- Putri, I. M. R., & Iswari, R. (2021). Sekolah Ramah Anak: Kerja Sama Sekolah dan Orang Tua Siswa di SMP Negeri 26 Semarang. *Solidarity*, 10(1), 49–58. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>
- Ramadhan, R. A., & Torro, S. (2022). Peran Komite Sekolah Terhadap Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMPN 2 Parepare. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 2(1), 65–73.
- Sandy, O. F. (2020). Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 6(3), 415–422.
- Soraya, H., Meiliyana, & Sulistiowati, R. (2020). Analisis Kemitraan dalam Program Dance4life untuk Meningkatkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (Studi Pada PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung). *AdministrativA*, 2(1), 87–100.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sulistiowati, R., Atika, D. B., & Prihantika, I. (2018). *Pendidikan Tanpa Kekerasan dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA.
- Sulistiowati, R., Prihantika, I., Atika, D. B., & Choirunisa, N. (2020). Dinamika Aktor dalam Perumusan Kebijakan Desa Layak Anak. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(1), 26–35.
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tamrin, F., & Ahmad, I. H. (2020). Pengaruh Laporan Pertanggung jawaban Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. *Accounting*, 01(03), 71–77.
- Thahir, B. (2019). *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. [http://eprints.ipdn.ac.id/5979/1/Buku Pemerintahan dan Pemerintahan Indonesia sebuah Bunga Rampai.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/5979/1/Buku%20Pemerintah%20dan%20Pemerintahan%20Indonesia%20sebuah%20Bunga%20Rampai.pdf)
- Tindangen, M., Engka, D. S. M., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 79–87.
- Wahdah, M., & Mujiwati, Y. (2020). Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Melalui Implementasi Program Sekolah Ramah Anak. *JPE (Jurnal Pendidikan Edutama)*, 7(1), 143–150.
- Wati, E. K., Suyatno, & Widodo. (2021). Strategi Penerapan Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Kasihan Bantul. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran*, 5(1), 18–29.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku.
- Windasai, Said, M. M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)*, 2(3), 797–804.
- Zaidah, S. T. A., & Khoiriawati, N. (2022). Penerapan Good Governance pada Pemerintah Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. *Edunomika*, 06(02), 1–10.

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Diakses tanggal 10 November 2022 dari

<https://sekolahramahanak.files.wordpress.com/2013/11/permen-pppa-no-8-thn-2014-ttg-kebijakan-sekolah-ramah-anak-1.pdf>

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak. diakses tanggal 24 Juli 2023 dari

https://dinaspppa.lampungprov.go.id/uploads/pergub_no._60_tahun_2021_1.pdf

Website

Unesa.ac.id. (2022). *Bullying* Marak di Sekolah, Pakar Psikologi Anak Unesa Ungkap Penyebab dan Solusinya. Unesa. Diakses 18 Oktober 2023 dari <https://www.unesa.ac.id/bullying-marak-di-sekolah-pakar-psikologi-anak-unesa-ungkap-penyebab-dan-solusinya>